EFEKTIFITAS PENDAFTARAN TANAH

Nur Gematriana Aisyah1, Andi Risma2, ΩSt. Ulfah 3,

1 Mahasiswa Program Pascasarjana Ilmu Hukum, Universitas Muslim Indonesia

2Fakultas Hukum, Universitas Muslim Indonesia

ΩSurel Koresponden: nurgematriana.a@gmail.com

**Abstract**:

This study aims to determine and analyze To determine and analyze the effectiveness of the implementation of Land Registration in Kab. Barru and to find out and analyze the factors that hinder the process of implementing the Regency Land Registration. Barru The research method used in writing this thesis is an empirical method, with coverage of primary data and secondary data, the research was carried out in the field, namely at the BPN office of Barru Regency. The results of this study indicate that the effectiveness of the implementation of the Land Registration Program has not been effective, although it can be seen with the new regulation, namely the Complete Systematic Land Registration (PTSL) program in which the National Land Agency (BPN) has succeeded in making people register the land. However, until now there are still many obstacles that arise from the implementation of the land registration program, especially in Barru Regency. Then the factors that hinder the process of implementing land registration in Barru district are the first is the cost of land registration which is quite expensive for people with weak economies, the second is the cross-check process or the process of measuring and determining the boundaries of land parcels which also takes a long time. to see whether the land is included in the forest area or not, or whether the land does not overlap with other people's land because not all land can be registered. Research recommendations Effectiveness of land registration in Kab. Barru, the author gives suggestions that need to be further improved socialization activities to the community. And in the future, there will be available Human Resources (HR)/officers who are more capable or better understand program implementation procedures. Then improve the procedures for land registration and make more use of digitalization to make it easier for applicants and go directly to the community to provide socialization about the importance of registering land so that the expected effectiveness in land registration can be achieved, especially at the Land Office of Barru Regency.

**Keywords**: Effectiveness, Land, Certificate.

**Abstrak**:

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis Untuk mengetahui dan menganalisis Efektivitas pelaksanaan Pendaftaran Tanah di Kab. Barru dan untuk mengetahui dan menganalisis faktor-faktor yang menghambat proses pelaksanaan Pendaftaran Tanah Kab. Barru Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah metode empiris, dengan cakupan data premier dan data sekunder, penelitian dilakukan di lapangan yakni di kantor BPN Kabupaten Barru. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Efektivitas pelaksanaan Program Pendaftaran Tanah belum berjalan efektif, walaupun dapat dilihat dengan adanya regulasi baru yakni program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) yang dimana pada program ini pihak Badan Pertanahan Nasional (BPN) telah berhasil membuat masyarakat ramai-ramai mendaftarkan tanahnya. Namun hingga saat ini masih banyak kendala-kendala yang muncul dari pelaksanaan program pendaftaran tanah khususnya di Kabupaten Barru. Kemudian faktor-faktor yang menghambat proses pelaksanaan pendaftaran tanah di kabupaten Barru adalah yang pertama adalah biaya pendaftaran tanah yang cukup mahal bagi masyarakat dengan ekonomi lemah, yang kedua adalah Proses kroscek atau proses pengukuran dan penetapan batas-batas bidang tanah yang juga membutuhkan waktu yang lama untuk melihat tanah tersebut masuk kawasan hutan atau tidak, atau apakah tanah tersebut tidak tumpang tindih dengan tanah milik orang lain karena tidak semua tanah dapat didaftarkan. Rekomendasi penelitian Efektivitas pendaftaran tanah di Kab. Barru, penulis memberikan saran yaitu Perlu ditingkatkan lagi kegiatan sosialisasi ke masyarakat. Serta kedepannya dapat tersedia Sumber Daya Manusia (SDM)/petugas-petugas yang lebih mampu atau lebih memahami prosedur pelaksanaan program. Kemudian memperbaiki tata cara pendaftaran tanah dan lebih memanfaatkan digitalisasi untuk mempermudah pemohon dan turun langsung ke masyarakat memberikan sosialisasi tentang pentingnya mendaftarkan tanah agar efektifitas yang selama ini di harapkan bisa dicapai dalam pendaftaran tanah khususnya pada kantor Pertanahan Kab.Barru.

**Kata Kunci: Aktifitas, Tanah, Sertifikat**

|  |  |
| --- | --- |
| Submit : hh-bb-tttt | Accept : hh-bb-tttt |
| Doi: http://~ | |

**PENDAHULUAN**

Negara Republik Indonesia merupakan Negara berkembang yang corak kehidupan dan perekonomian rakyatnya masih bercorak agraris, dimana kehidupan dan perekonomiannya bergantung pada tanah.[[1]](#footnote-1). Tanah sebagai karunia Tuhan Yang Maha Esa merupakan sumber daya alam yang sangat diperlukan manusia untuk mencukupi kebutuhan, baik yang langsung untuk kehidupannya seperti untuk bercocok tanam atau tempat tinggal, maupun untuk melasanakan usaha, seperti untuk tempat perdagangan, indutri, pertanian, perkebunan, pendidikan, pembangunan sarana dan prasarana lainnya.[[2]](#footnote-2). Sejak dahulu tanah sangat erat hubungannya dengan kehidupan manusia sehari-hari dan merupakan kebutuhan hidup yang mendasar. Oleh karena itu tanah mempunyai fungsi dan peranan yang sangat penting yang mencakup semua aspek kehidupan dan penghidupan manusia. Manusia akan hidup senang serba berkecukupan kalau mereka dapat menggunakan tanah yang dikuasai atau dimilikinya sesuai dengan hukum alam yang berlaku, dan manusia akan dapat hidup tentram dan damai kalau mereka dapat menggunakan hak-hak dan kewajiban-kewajibannya sesuai dengan batas-batas tertentu dalam hukum yang berlaku yang mengatur kehidupan itu dalam masyarakat. Tanah ditempatkan sebagai suatu bagian penting bagi kehidupan manusia. Seiring dengan berkembangnya jumlah penduduk kebutuhan akan tanah terus meningkat. Kebutuhan-kebutuhan tersebut kedang-kadang menimbulkan perselisihan kepentingan sehingga masalah pertanahan menjadi hal yang sering dihadapi oleh masyarakat. Salah satu kebutuhan primer manusia adalah memiliki rumah yang tentunya didirikan diatas sebidang tanah. Dalam pandangan masyarakat dengan memiliki rumah seseorang dianggap telah mapan secara finansial sehingga tidak mengherankan jika setiap orang akan berupaya semaksimal mungkin memperoleh rumah dan tanah.[[3]](#footnote-3) Undang-undang Indonesia yang mengatur masalah tanah adalah Undang-undang No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA). UUPA merupakan implementasi dari Undang-Undang Dasar 1945 yang memberikan kekuasaan kepada negara untuk menguasai bumi, air dan ruang angkasa.[[4]](#footnote-4).

UUPA memuat dasar-dasar pemerataan distribusi kepemilikan tanah (*Land reform*), dan tujuan diundangkan UUPA adalah untuk memberikan jaminan kepastian hukum. Tujuan tersebut dapat terwujud melalui dua upaya, yaitu:

1. Tersedianaya perangka hukum yang tertulis, lengkap dan jelas yang dilaksanakan secara konsisten sesuai dengan jiwa dan ketentuan-ketentuannya.
2. Penyelenggaraan pendaftaran tanah yang memungkinkan bagi pemegang hak atas tanah untuk dengan mudah mebuktikan hak atas tanah yang dikuasainya, dan bagi pihak yang berkepentingan, seperti calon pemebeli dan calon kreditor, untuk memperoleh keterangan yang diperlukan mengenai tanah yang menjadi objek perbuatan hukum yang akan dilakukan, serta bagi Pemerintah untuk melaksanakan kebijaksanaan pertanahan.

Tujuan untuk memberikan jaminan kepastian hukum tersebut termuat dalam pasal 19 ayat (1) UUPA yang berbunyi:

*“Untuk menjamin kepastian hukum oleh Pemerintah diadakan pendaftaran tanah di seluruh wilayah Republik Indonesia menurut ketentuan yang diatur Peraturan Pemerintah”.*

Ketentuan tersebut dipahami bahwa pendaftaran tanah ditujukan kepada pemerintah sebagai penguasa tertinggi terhadap tanah.[[5]](#footnote-5) Beranjak ketentuan tersebut maka terbitlah peraturan Peraturan Pemerintah sebagai implementasi dari Pasal 19 UUPA tersebut, yaitu Peraturan Pemerintah (PP) No. 10 Tahun 1961 Tentang Pendaftaran Tanah. Dengan adanya Peraturan tersebut, diharapkan pelaksanaan pendaftaran tanah agar dilaksanakan secepatnya agar terciptanya kepastian hukum dan mengurangi sengketa tanah.

Namun seiring dengan perkembangan zaman dan tuntutan kepastian hukum hak atas tanah maka Peraturan tersebut diperbaharui dengan Peraturan Pemerintah (PP) No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah yang juga menyatakan bahwa PP No. 10 Tahun 1961 tidak berlaku lagi.

Adapun dalam Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 menjelaskan pengertian Pendaftaran Tanah yang termuat dalam Pasal 1 angka 1, yaitu:

*“Serangkaian kegiatan yang dilakukan oleh Pemerintah secara terus-menerus, berkesinambungan dan teratur, meliputi pengumpulan, pengelolaan, pembukuan, dan penyajian serta pemeliharaan data fisik dan yuridis dalam bentuk peta dan daftar, mengenai bidang-bidang tanah satuan-satuan rumah susun, termasuk pemberian surat tanda bukti haknya bagi bidang-bidang tanah yang sudah ada haknya dan hak milik satuan rumah susun serta hak hak-hak tertentu yang membebaninya”.[[6]](#footnote-6)*

Mengurangi permasalahan sengketa dan memberi kepastian hukum kepada para pemilik tanah. Pemerintah mengeluarkan program untuk memudahkan masyarakat dalam pengurusan sertifikat hak atas tanah. Dalam pasal 3 ayat (4) Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 12 tentang percepatan pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematik Lengkap (PTSL).

Hal yang harus diperhatikan didalam menentukan hak dan atas suatu benda adalah keahlian dari suatu pihak yang memiliki benda tersebut untuk membuktikan kebenaran hak itu, terutama jika benda tersebut adalah benda yang tidak bergerak seperti Hak Atas Tanah. Diawal penerbitan sertifikat hak milik atas tanah diperlukan rangkaian proses seperti diadakan pengukuran tanah yang bertujuan untuk mengetahui batas-batas tanah yang akan diterbitkan sertifikat hak miliknya, sebab kepastian hukum yang timbul dari adanya pembuatan sertifikat itu tidak terbatas pada kepastian hak tetapi juga kepastian mengenai subyek dan kepastian mengenai obyeknya sendiri.[[7]](#footnote-7)

Beberapa macam hak atas tanah baik perorangan atau badan hukum, disamping adanya wewenang untuk mengelola tanah tersebut sesuai dengan hak yang dipegangnya dan sepanjang tidak bertentangan dengan pembatasan yang berlaku untuk itu, maka juga kepada pemegang hak tersebut dibebankan kewajiban untuk mendaftarkan hak atas tanahnya dalam rangka menuju kepastian hukum. Dengan terdaftarnya bagian tanah sebenarnya tidak semata-mata akan terwujudnya jaminan keamanan akan kepemilikannya dalam menuju kepastian hukum, bahkan seorang pemilik akan mendapatkan kesempurnaan dari haknya.

Sebagaimana diketahui realita yang terjadi di masyarakat ialah banyaknya sengketa yang terjadi seperti tidak adanya dasar hukum yang kuat bagi seseorang dalam kepemilikan tanahnya meskipun tanah yang ditempatinya memang benar tanahnya sehingga timbullah berbagai konflik seperti penguasaan dan kepemilikan tanah, sertifikat ganda, dan batas atau letak tanah, salah ukur itu semua bisa terjadi karena tidak adanya bukti-bukti autentik seperti sertifikat tanah.

Karena tidak adanya kepastian hukum terhadap masyarakat terutama surat-surat tanahnya yang belum lengkap karena masyarakat tidak mengurusnya disebabkan biaya yang cukup tinggi, lamanya proses pengurusan sertifikat tanah, kesadaran hukum masyarakat yang masih sangat minim serta kurangnya sosialisasi Kantor Badan Pertanahan Nasional kepada masyarakat akan hakikat dan pentingnya mendaftarkan tanahnya untuk mendapat kepastian hukum terhadap tanah yang diklaimnya yang akhirnya banyak orang yang tidak mau mengurus hak kepemilikan tanahnya ke Kantor Pertanahan Kabupaten setempat Sehingga konflik-konflik pertanahan menjadi sesuatu yang sering terjadi, seperti saling mengklaim terhadap sebidang tanah serta batas ukur yang terkadang tidak diterima oleh satu pihak karena merasa tanah yang menjadi objek ukur masuk kedalam batas objek tanahnya, perkelahian, dan sebagainya.[[8]](#footnote-8)

Badan Pertanahan Nasional (BPN) adalah badan pemerintahan yang membuat program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL). Diketahui saat ini dari 126 juta bidang tanah di Indonesia, sebanyak 51 juta bidang tanah telah terdaftar. 75 juta bidang tanah sisanya menjadi target kegiatan pendaftaran tanah, sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN). Diharapkan dengan dibuatnya program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) dapat mempercepat pencapaian target pendaftaran tanah di Indonesia.[[9]](#footnote-9)

Kabupaten Barru merupakan salah satu Kabupaten di Provinsi Sulawesi Selatan yang memiliki luas 1.174,72 km² yang terbagi atas tujuh Kecamatan. Di Kabupaten Barru masih banyak masyarakat yang belum memiliki serifikat atas tanahnya karena kurangnya pengetahuan tentang pentingnya pendaftaran sertifikat tanah dan bahkan masih banyak yang memiliki sertifikat ganda yaitu sebidang tanah yang mempunyai lebih dari satu sertifikat yang dapat menimbulkan ketidak pastian hukum bagi pemegang hak-hak atas tanah yang sangat tidak diharapkan dalam pendaftaran tanah di Indonesia dan Kabupaten Barru juga merupakan salah satu wilayah yang mendapatkan bagian dalam program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) 2018.

Tahun 2019, di Sulawesi Selatan khususnya Kabupaten Barru terjadi konflik antara masyarakat di Kecamatan Tanete Riaja di sebabkan ada beberapa pihak yang mengklaim tanah warga setempat sebagai tanah miliknya, hal tersebut disebabkan karna 40 rumah diatas tanah tersebut berdiri tanpa adanya sertifikat kepemilikan.[[10]](#footnote-10)

Berdasarkan data dan masalah yang diuraikan diatas maka yang harus diterliti terbagi menjadi dua, yaitu Bagaimanakah Efektifitas pelaksanaan Pendaftaran Tanah di Kabupaten Barru? Dan Faktor-faktor apakah yang menghambat proses pelaksanaan Pendaftaran Tanah di Kabupaten Barru?

Adapun Tujuan Penelitian ini Untuk mengetahui dan menganalisis Efektivitas pelaksanaan Pendaftaran Tanah di Kab. Barru Dan Untuk mengetahui dan menganalisis faktor-faktor yang menghambat proses pelaksanaan Pendaftaran Tanah Kab. Barru.

Manfaat dari jurnal ini terbagi menjadi tiga, Yaitu Manfaat teoritis Sebagai bahan referensi bagi peneliti selanjutnya sehingga peneliti ini dapat digunakan untuk berbagai keperluan dan diharapkan menambah ilmu pengetahuan dibidang hukum, Manfaat praktis Hasil penelitian ini dapat dijadikan informasi dan masukan yang bermanfaat bagi masyarakat dan instansi penelitian ini dapat juga dimanfaatkan sebagai pedoman dalam melakukan penelitian-penelitian tentang kejadian faktor penghambat pelaksaan pendaftaran tanah Dan Manfaat Peneliti Menambah wawasan dan pengetahuan bagi penulis tentang faktor penghambat pelaksanaan pendaftaran tanah.

**METODE**

Penelitian ini merupakan tipe penelitian hukum empiris, yaitu mengumpulkan data penelitian serta mengkaji ketentuan hukum yang berlaku dalam kenyataan di pemerintahan atau dengan kata lain yaitu suatu penelitian yang dilakukan terhadap keadaan sebenarnya. Adapun Lokasi penelitian ini dilakukan di Kab. Barru khususnya pada Kantor Badan Pertanahan di Kab. Barru. Penetapan lokasi ini berdasarkan banyaknya tanah yang belum terdaftar pada Kantor Badan Pertanahan, sehingga akan memudahkan proses penelitian dalam mengumpulkan data yang valid dan lengkap. Dan jenis dan sumber data yang digunakan adalah sebagai berikut: Data Primer, adalah data yang diperoleh langsung dari masyarakat sebagai sumber pertama dengan melalui penelitian lapangan. Perolehan data primer dari penelitian ini yakni melalui wawancara dengan staf Badan Pertanahan Kabupaten Barru. Dan Data Sekunder, yaitu data yang diperoleh dengan cara mempelajari literatur-literatur, peraturan perundang-undangan yang ada hubungannya dengan pembahasan proposal ini dengan Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah seluruh masyarakat yang pernah melakukan Pendaftaran tanah di Kantor Pertanahan Kab. Barru. Juga Pengambilan sampel merupakan suatu proses dalam memilih suatu bagian yang representatif dari semua populasi. Sampel yang akan diteliti dalam penelitian ini adalah 3 orang Staff Kantor Pertanahan serta 2 orang masyarakat yang mengikuti program pendaftaran tanah. Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah :Penelitian Pustaka (*Library Research*) Yakni penelitian yang penulis lakukan dengan cara mempelajari literatur-literatur, peraturan perundang-undangan yang ada hubungannya dengan pembahasan proposal. Penelitian Lapangan (*Field Research*) Yakni suatu penelitian yang dilakukan dengan mendatangi lokasi. Dalam penelitian ini digunakan teknik pengumpulan data melalui wawancara dengan staf Badan Pertanahan Kabupaten Barru. Data-data yang telah diperoleh baik data primer maupun data sekunder kemudian akan diolah dan dianalisis untuk menghasilkan kesimpulan, kemudian disajikan secara deskriptif, guna memeberikan pemahaman yang jelas dan terarah dari hasil penelitian nantinya sesuai dengan permasalahan yang erat kaitannya dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis.

**HASIL DAN PEMBAHASAN**

1. **Efektivitas Pelaksanaan Pendaftaran Tanah di Kabupaten Barru.**

Setiap tahunnya pertumbuhan penduduk semakin meningkat khususnya pada Kabupten Barru yang dimana hingga tahun 2020 jumlah pendudukanya mencapai 184. 452 penduduk[[11]](#footnote-11), besarnya jumlah penduduk maka besar atau meningkat pula kebutuhan atas tanah. Tanah merupakan elemen penting bagi kehidupan manusia. Begitu pentingnya tanah bagi manusia, seringkali menjadi pemicu munculnya masalah seperti sengketa tanah. Manusia akan menggunakan berbagi cara untuk dapat memiliki atau menguasai tanah sekalipun itu dilakukan dengan cara melanggar hukum.

Tanah merupakan bagian dari permukaan bumi yang secara hukum agraria diatur mengenai hak atas tanah,[[12]](#footnote-12) maka guna memberi jaminan serta perlindungan kepada masyarakat, Pemerintah melakukan rangkaian kegiatan dengan diterbitkannya sertifikat hak atas tanah melalui pendaftaran tanah itu sendiri.

Tujuan pendaftaran tanah telah diatur dalam Pasal 19 ayat 1 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria yakni demi mengurangi permasalahan sengketa dan untuk menjamin kepastian hukum oleh Pemerintah di seluruh wilayah Republik Indonesia menurut ketentuan-ketentuan yang diatur dengan Peraturan Pemerintah.[[13]](#footnote-13)

Menurut penulis seringnya terjadi konflik agraria atau konflik pertanahan di Indonesia salah satunya diakibatkan karena adanya ketidakpastian hukum terkait mengenai alas hak kepemilikan atau bukti kepemilikan dari suatu tanah, maka untuk itu pendaftaran tanah merupakan suatu kebutuhan penting di dalam masyarakat sebagaimana tujuan pendaftaran tanah yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor. 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah Pasal 3 (a), bahwa tujuan pendaftaran tanah yaitu untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum kepada pemegang hak atas suatu bidang tanah yang terdaftar agar mudah dapat membuktikan dirinya sebagai pemegang hak atas tanah.[[14]](#footnote-14) Dengan jelasnya alas hak kepemilikan atas suatu tanah yang dibuktikan dengan adanya sertifikat tanah ini akan meminimalisir atau mengurangi konflik pertanahan dalam masyarakat.

Menurut penulis pelaksanaan pendaftaran tanah khususnya di Kabupaten Barru telah diupayakan terlaksana secara efektif dan sejak tahun 2017 hingga tahun 2020 jumlah sertifikat yang diterbitkan oleh BPN Kabupaten Barru yang terdiri dari sertifikat hak milik, hak guna bangunan, hak guna usaha dan hak pakai yakni berjumlah 10. 895 sertifikat dengan rincian sebagai berikut:

**Tabel 1**

**Data sertifikat yang diterbitkan tahun 2017-2020**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Hak atas tanah Negara | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| Hak Milik | 1002 | 1422 | 3753 | 4138 |
| Hak Guna Bangunan | 18 | 95 | 245 | 176 |
| Hak Guna Usaha | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Hak Pakai | 10 | 4 | 6 | 26 |
| JUMLAH | 1.030 | 1.521 | 4.004 | 4.340 |

Sumber: Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Barru

Berdasarkan data dari Badan Pertanahan Nasioanal (BPN) Kabupaten Barru mengenai data sertifikat tanah yang diterbitkan dari Tahun 2017 sampai dengan Tahun 2020, menurut penulis bahwa setiap tahunnya Penerbitan sertfiikat tanah di Kabupaten Barru untuk beberapa objek pendaftaran tanah kian meningkat sercara signifikan, khususnya untuk penerbitan Sertifikat Hak Milik (SHM), dari data Tahun 2017 hanya ada sekitar 1002 SHM yang diterbitkan, kemudian tahun berikutnya yakni pada Tahun 2018 meningkat menjadi 1422 SHM yang diterbitkan, kemudian tahun 2019 meningkat secara signifikan menjadi 3753 SHM yang terbit, sedangkan untuk Tahun 2020 menigkat menjadi 4138 SHM yang diterbitkan oleh BPN Kabupaten Barru, berdasarkan data-data tersebut salah satu kebutuhan penting pendaftaran tanah di Kabupaten Barru ialah sertifikasi tanah hak milik, data diatas menunjukkan belum semua masyarakat di Kabupaten Barru memiliki sertifikat hak milik (SHM).

Sedangkan untuk Sertfikat Hak Guna Bangunan (HGB) di Tahun 2017 ada 18 HGB yang di terbitkan, Tahun 2018 meningkat menjadi 95 HGB, tahun berikutnya 2019 menigkat menjadi 295 HGB yang diterbitkan, sedangkan Tahun 2020 menurun hanya ada sekitar 176 HGB yang diterbitkan. Sedangkan untuk Sertfikat Hak Guna Usaha (HGU) dari data BPN Kabupaten Barru Tahun 2017 sampai dengan Tahun 2020 belum menerbitkan satu pun sertifikat HGU. Sedangkan untuk penerbitan Sertifikat Hak Pakai Tahun 2017 ada sekitar 10 Hak Pakai yang terbit, Tahun 2018 menurun menjadi 4 Hak Pakai terbit, Tahun 2019 sekitar 6 Hak Pakai, sedangkan 2020 meningkat sekitar 26 Hak Pakai yang diterbitlkan oleh BPN Kabupaten Barru.

Selain jumlah sertifikat yang diterbitkan di kantor BPN Kabupaten Barru, terdapat pula sertifikat yang belum diterbitkan dengan rincian sebagai berikut :

**Tabel 2**

**Data sertifikat yang belum diterbitkan tahun 2017-2020**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Hak atas tanah Negara | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| Hak Milik | 0 | 1 | 5 | 38 |
| Hak Guna Bangunan | 0 | 3 | 1 | 5 |
| Hak Guna Usaha | 0 | 0 | 0 | 25 |
| Hak Pakai | 0 | 0 | 3 | 16 |
| JUMLAH | **0** | **4** | **9** | **84** |

Sumber: Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Barru

Menurut analisis penulis, terdapat 84 jumlah sertifikat yang belum terbit yakni sertifikat hak guna bangunan dalam tahun 2020. Yang terdiri dari 38 hak milik, 5 hak guna bangunan, 25 hak guna usaha, 16 hak pakai sedangkan ditahun-tahun sebelumnya yakni tahun 2019 yakni terdapat 9 sertifikat yang belum diterbitkan dan pada tahun 2018 terdapat 4 sertifikat yang belum diterbitkan kemudian pada tahun 2017 sudah diterbitkan semua.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Astina Amin selaku Kasubbag Tata Usaha BPN Kabupaten Barru[[15]](#footnote-15) yang mengatakan bahwa demi mengurangi permasalahan sengketa dan memberi kepastian hukum kepada para pemilik tanah, Pemerintah telah mengeluarkan program untuk memudahkan masyarakat dalam pengurusan sertifikat hak atas tanah. Sesuai dengan Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL).

Menurut penulis dengan adanya program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) sebagaimana disampaikan oleh narasumber sesungguhnya memberikan kemudahan bagi setiap masyarakat dalam melakukan pendaftaran tanah atau sertifikasi tanah di Indonesia, hal itu dikarenakan melalui program PTSL ini, Badan Pertanahan Nasional (BPN) melakukan pendataan dan pendaftaran atau sertfikasi tanah langsung di masyarakat .

Analisis penulis mengenai Pendaftaran Tanah Sistematik Lengkap yang selanjutnya disingkat PTSL adalah kegiatan Pendaftaran Tanah untuk pertama kali yang dilakukan secara serentak bagi semua obyek Pendaftaran Tanah di seluruh wilayah Republik Indonesia dalam satu wilayah desa/kelurahan atau nama lainnya yang setingkat dengan itu, yang meliputi pengumpulan dan penetapan kebenaran data fisik dan data yuridis mengenai satu atau beberapa obyek Pendaftaran Tanah untuk keperluan pendaftarannya. Dan sasaran utama dari program PTSL ini adalah masyarakat umum dari berbagai golongan.

Berdasarkan Instruksi Presiden (Inpres) Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2018 tentang Percepatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) menyatakan bahwa Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional menyelenggarakan kegiatan pendaftaran tanah secara sistematis lengkap dengan menghasilkan keluaran (output) dengan 3 (tiga) kriteria yaitu sebagai berikut:[[16]](#footnote-16)

* + - * 1. Kluster 1 (satu) yaitu bidang tanah yang memenuhi syarat untuk diterbitkan sertifikat.
        2. Kluster 2 (dua) yaitu bidang tanah yang hanya dicatat di dalam buku tanah karena belum memenuhi syarat untuk diterbitkan sertipikat yang disebabkan karena bidang tanah tersebut dalam keadaan sengketa atau beperkara di pengadilan.
        3. Kluster 3 (tiga) yaitu bidang tanah yang hanya didaftarkan dalam daftar tanah karena belum memenuhi syarat untuk diterbitkan sertipikat yang disebabkan subyek atau obyeknya tidak memenuhi syarat untuk diberikan hak atas tanah pada kegiatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap atau tidak diketahui keberadaannya.

Menurut Ibu Hj. Faridah selaku Penata Pertanahan Pertama BPN Kabupaten Barru[[17]](#footnote-17), sebelum diadakannya program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL), program pendaftaran tanah dikenal dengan Proyek Operasi Nasional Agraria (Prona). Perbedaan Prona dengan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) adalah pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) terpusat pada satu wilayah dan untuk semua lapisan masyarakat dan seluruh tanah dalam satu daerah tersebut yang belum memiliki sertifikat dapat dibuatkan serta untuk anggarannya setahun hanya terpusat untuk satu desa sedangkan program Prona tidak seluruh bidang tanah yang tidak bersertifikat dalam satu desa diberikan bantuan tetapi secara bertahap.serta anggaran untuk setahun dapat disebar ke beberapa desa.

Menurut Bapak Mulyanuddin, SE sebagai kepala Lingkungan Takkalasi, Kecamatan Balusu, Kabupaten Barru[[18]](#footnote-18), program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) sangat bermanfaat bagi masyarakat khususnya masyarakat yang kurang paham akan pentingnya pendaftaran tanah itu sendiri, dengan adanya program PTSL ini setidaknya tanah-tanah di Kabupaten Barru khususnya di Kecamatan Ballusu yang terbengkalai tanpa sertifikat bahkan rumah-rumah masyarakat yang berdiri diatas tanah tanpa sertifikat bisa teratasi.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Jusniati selaku salah satu warga lingkungan Takkalasi, Kecamatan Balusu, Kabupaten Barru[[19]](#footnote-19), yang berpartisipasi dalam program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL), manfaat adanya program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) sangat membantu masyarakat memperoleh sertifikat tanah dengan biaya yang gratis dan tanpa harus datang langsung ke Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) .

Program PTSL di Kabupaten Barru sendiri selama tahun 2020 telah terlaksana di 4 Kecamatan yang terdiri dari 10 desa, yakni :

**Tabel 3**

**Kegiatan PTSL Kabupaten Barru Tahun 2020**

|  |  |
| --- | --- |
| Kecamatan | Desa |
| Tanete Rilau | Lalabata |
| Pancana |
| Tanete |
| Tellumpanua |
| Balusu | Takkalasi |
| Madello |
| Lampoko |
| Barru | Mangempang |
| Siawung |
| Mallusetasi | Siddo |

Sumber: Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Barru

Berdasarkan data BPN Kabupaten Barru mengenai wilayah yang menjadi sasaran pelaksanaan program PTSL tahun 2020, penulis berpendapat bahwa pelaksanaan program PTSL di Kabupaten Barru belum mencakup secara keseluruhan wilayah-wilayah yang terdapat di Kabupaten Barru, yang di mana hanya dilaksanakan di 4 kecamatan dan 10 desa dari 7 kecamatan dan 40 desa di Kabupaten Barru.

**Tabel 4**

**Data Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) Kabupaten Barru Tahun 2020**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| No | Nama Kecamatan | Target | Realisasi | Pencapaian |
| 1 | Tanete Rilau | 4.717 | 4.771 | 1,01% |
| 2 | Balusu | 2.870 | 2.924 | 1,01% |
| 3 | Barru | 1.610 | 2476 | 1,53% |
| 4 | Mallusetasi | 728 | 728 | 0% |
| JUMLAH | | 9.925 | 10.899 | 3,55% |

Sumber: Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Barru

Berdasarkan data PTSL kabupaten Barru tahun 2020, program PTSL ini dilaksanakan di empat (4) Kecamatan yakni, Tanete Rilau, Ballusu, Barru, dan Mallusetasi. Pertama, Kecamatan Tanete Rilau dari 4.717 target sertifikat hak atas tanah yang berhasil direalisasikan sekitar 4.771 Sertifikat hak atas tanah. Kedua, Kecamatan Ballusu dari 2.870 target Sertifikat Hak atas tanah yang berhasil direalisasikan sekitar 2.924 Sertifikat Hak atas tanah. Ketiga, Kecamatan Barru dari 1.610 target Sertifikat Hak atas tanah yang berhasil direalisasikan sekitar 2476 Sertifikat Hak atas tanah. Keempat, Kecamatan Mallusetasi dari 728 Sertifikat Hak atas tanah yang berhasil direalisasikan sekitar 728 Sertifikat Hak atas tanah artinya berdasarkan jumlah tersebut menunjukkan capaian yang baik, karena melebihi target BPN Kabupaten Barru dalam pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) tahun 2020.

Data-data demikian dan hasil wawancara narasumber yang mendasari penulis dalam menyimpulkan tujuan dari adanya program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) ini sudah sangat jelas membantu banyak masyarakat dari berbagai golongan untuk dapat memiliki sertifikat tanah secara gratis dan massal sebagai tanda bukti sah kepemilikan tanah. Program PTSL di Kabupaten Barru telah berjalan dengan baik, meskipun ada beberapa kendala atau hambatan dalam pelaksaanaanya menurut narasumber seperti hambatan mengenai Proses pemeriksaan atau proses pengukuran dan penetapan batas-batas bidang tanah yang juga membutuhkan waktu yang lama untuk melihat tanah tersebut masuk kawasan hutan atau tidak, atau apakah tanah tersebut tidak tumpang tindih dengan tanah milik orang lain karena tidak semua tanah dapat didaftarkan. Tapi itu tidak menghambat jalannya pelaksanaan program ini hanya saja sedikit memperlambat.Hasil disajikan melalui data yang ringkas dengan tinjauan menggunakan teks naratif, tabel, grafik atau gambar. Ingat hanya hasil yang disajikan, tidak ada interpretasi data atau kesimpulan dari data dalam bagian ini. Data yang dikumpulkan dalam tabel, grafik atau gambar harus dilengkapi teks naratif dan disajikan dalam bentuk yang mudah dimengerti. Jangan ulangi secara panjang lebar data yang telah disajikan dalam tabel, grafik atau gambar.[[20]](#footnote-20)

1. **Faktor-faktor Penghambat Pelaksanaan Proses Pendaftaran Tanah di Kabupaten Barru.**

Dalam pelaksanaan pendaftaran tanah di Kantor Pertanahan Kabupaten Barru tentunya tidak begitu saja berjalan tanpa hambatan, berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Narasumber Almira Rizky Rahadiyan selaku Analis Pemohon atas Tanah dan Pendaftaran Tanah di kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Barru[[21]](#footnote-21), mengatakan bahwa terdapat beberapa faktor-faktor penghambat yang timbul dalam proses pendaftaran tanah pada Kantor Pertanahan Kabupaten Barru antara lain:

1. Faktor Internal

* Biaya yang dikeluarkan untuk pendaftaran tanah pertama kali cukup mahal dan membutuhkan biaya yang besar khususnya bagi masyarakat dengan ekonomi lemah. Pelayanan pengukuran tanah harus mengeluarkan sekitar Rp. 600.000 jika luas tanah mencapai 10 hektare, dan jika luas tanah lebih dari 10 hektare maka semakin besar pula biaya yang harus dikeluarkan. Hal tersebut mengakibatkan para pemohon dengan ekonomi lemah merasa berat untuk melakukan pendaftaran tanah untuk pertama kali.
* Proses pemeriksaan atau proses pengukuran dan penetapan batas-batas bidang tanah yang juga membutuhkan waktu yang lama untuk melihat tanah tersebut tidak masuk kawasan hutan atau tidak, atau apakah tanah tersbut tidak tumpang tindih dengan tanah milik orang lain karena tidak semua tanah dapat didaftarkan.

1. Faktor Eksternal

* Masyarakat kurang memahami fungsi dan kegunaan sertifikat karena kurangnya informasi yang akurat dan mudah dipahami tentang pendaftaran tanah serta kurangnya sosialisasi kantor-kantor badan pertanahan kepada masyaraat.

Namun hambatan-hambatan yang sering terjadi dalam pelaksanaan pendaftaran tanah di Kabupaten Barru ini telah menjadi perhatian dan pihak yang berwajib dalam hal ini aparat BPN Kabupaten Barru terus mengupayakan inovasi dan tindakan-tindakan yang mampu meminimalisir adanya hambatan-hambatan dalam pendaftaran tanah tersebut sehinga kedepannya masyarakat dapat diberikan pelayanan yang lebih baik dan lebih efektif.

**KESIMPULAN DAN SARAN**

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan tentang Efektifitas Pendaftaran Tanah dapat disimpulkan bahwa: (1) Efektivitas pelaksanaan Program Pendaftaran Tanah belum berjalan efektif, walaupun dapat dilihat dengan adanya regulasi baru yakni program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) yang dimana pada program ini pihak Badan Pertanahan Nasional (BPN) telah berhasil membuat masyarakat ramai-ramai mendaftarkan tanahnya. Namun hingga saat ini masih banyak kendala-kendala yang muncul dari pelaksanaan program pendaftaran tanah khususnya di Kabupaten Barru. (2) Faktor-faktor yang menghambat proses pelaksanaan pendaftaran tanah di kabupaten Barru adalah yang pertama adalah biaya pendaftaran tanah yang cukup mahal bagi masyarakat dengan ekonomi lemah, yang kedua adalah Proses kroscek atau proses pengukuran dan penetapan batas-batas bidang tanah yang juga membutuhkan waktu yang lama untuk melihat tanah tersebut masuk kawasan hutan atau tidak, atau apakah tanah tersebut tidak tumpang tindih dengan tanah milik orang lain karena tidak semua tanah dapat didaftarkan. Berdasarkan pembahasan hasil penelitian dan kesimpulan yang telah dikemukakan tersebut terdapat beberapa saran terkait dengan hasil penelitian yang telah dilakukan, sebagai berikut: (1) Perlu ditingkatkan lagi kegiatan sosialisasi ke masyarakat. Serta kedepannya dapat tersedia Sumber Daya Manusia (SDM)/petugas-petugas yang lebih mampu atau lebih memahami prosedur pelaksanaan program. (2) Agar memperbaiki tata cara pendaftaran tanah dan lebih aktif untuk turun langsung ke masyarakat memberikan sosialisasi tentang pentingnya mendaftarkan tanah agar efektifitas yang selama ini di harapkan bisa dicapai dalam pendaftaran tanah khususnya pada kantor Pertanahan Kab.Barru.

**UNGKAPAN TERIMAKASIH**

Penulis menyampaikan rasa terima kasih diiringi do'a kepada Allah SWT dan mengucapkan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada: Bapak Prof. Dr. H. Basri Modding, S.E., M.Si, selaku Rektor Universitas Muslim Indonesia; Bapak Prof. Dr. H. Laode Husen, S.H., M.H, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia; Ibu Dr. Hj. Andi Risma, S.H.,M.H. selaku Ketua Bagian Hukum Perdata, serta selaku pembimbing ketua dan Ibu Dr. St. Ulfah, SH.,MHSelaku pembimbing yang memberikan bimbingan dengan penuh keseriusan, kecermatan dan kebijakan dalam memberikan petunjuk-petunjuk perihal prinsip penulis karya ilmiah kepada penulis. Bapak Prof. Syamsuddin Pasamai, SH.,MH dan Dr. Muhammad Rinaldy Bima, SH.,MH. Selaku Penilai yang memberikan masukan dan saran, Para Dosen serta Asisten Dosen Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia Makassar yang telah membekali ilmu yang berguna sejak memasuki bangku kuliah sampai dengan selesainya studi di Fakultas Hukum; Kepada seluruh pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu dalam tulisan ini, Penulis ucapkan banyak terima kasih atas bantuan dan kebersamaannya. Akhirnya Penulis mengharap semoga dengan hadirnya jurnal ini dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu dan teknologi menuju yang lebih baik lagi. Semoga Allah SWT, senantiasa memberkati dan merahmati segala aktivitas keseharian sebagai suatu ibadah disisi-Nya. Aamiin

**REFERENSI**

Almira Rizky Rahadiyan, Analis Pemohon atas Tanah dan Pendaftaran Tanah BPN Kabupaten Barru. Hasil wawancara, tanggal 8 Maret 2021.

Anna Maria Fernandez. “ *Hambatan hukum dalam pelaksanaan pendfataran tanah secara sporadik demi menjamin kepastian hukum hak atas adat”* Artikel Ilmiah. Juli 2014, hlm 6.

Astina Amin Kasubbag Tata Usaha BPN Kabupaten Barru, Hasil Wawancara , tanggal 8 Maret 2021.

Ayu Rahayu Elfitri. (2012). Panduan Menulis Jurnal Ilmiah. Dalam *Kompas.com*. <https://edukasi.kompas.com/read/2012/02/09/10353179/panduan.menulis.jurnal.ilmiah> (Diakses 20 Mei 2020).

Badan Pusat Statistik Kabupaten Barru. “Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin di Kabupaten Kabupaten Barru tahun 2020”.

Barrupos.com, 2019, <https://barrupos.com/kisruh-tanah-sekitar-40-rumah-di-kecamatan-tanete-riaja/>, diakses pada 12 Mei 2021.

Beodi Harsono, *Hukum Agraria Indonesia sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, Isi dan Pelaksanaannya,* (Jakarta: Djambatan, 2003), hlm: 69.

Dian Aries Mujiburohman, *“Potensi Permasalahan Pendafatran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL)”*, Jurnal Ilmiah (Yogyakarta, Mei 2018), hlm 90.

Halijah. *“Efektivitas Lewenangan kantor Pertanahan Gowa dalam Memberikan Kepastian Hukum Terhadap Kepemilikan Hak atas Tanah”*. Artikel Ilmiah. 2017, hlm 12.

Hj. Faridah, Penata Pertanahan Pertama BPN Kabupaten Barru, Hasil wawancara, tanggal 8 Maret 2021.

Instruksi Presiden (Inpres) Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2018 tentang Percepatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL).

Jusniati, warga lingkungan Takkalasi, Kecamatan Balusu, Kabupaten Barru, Hasil wawancara tanggal 11 Maret 2021.

Kartasapoetra G. *Hukum Tanah Jaminan UUPA bagi keberhasilan pendayagunaan tanah.* (Jakarta : PT Melyon Putra, 1985). hlm 7.

Muh Reza Zulfikar. “Efektivitas Pendaftaran Tanah” Artikel Ilmiah. 2016, hlm 10.

Mulyanuddin, SE, kepala Lingkungan Takkalasi, Kecamatan Balusu, Kabupaten Barru, Hasil wawancara, tanggal 11 Maret 2021.

Nurmita. Sufirman Rahman, & ahyuni Yunus. “*Efektifitas Proses Pendaftaran Tanah Hak Milik”* . kalibbirang law Jurnal. Vol 2 No 2, Oktober 2020, hlm. 102.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor. 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah.

R Soehadi, *Penyelesaian Sengketa Tanah Sesudah berlakunya Undang-Undang Pokok Agraria,* (Surabaya: Usana Offset Printing), hlm : 53.

Suardi. *Hukum Agraria.* ( Jakarta: badan Penerbit IBLAM, 2005) hlm 1.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria.

Waskito dan Hadi Anowo, 2017, Pertanahan, Agraria, dan Tata Ruang, Kencana, Jakarta, hlm. 8.

1. Nurmita. Sufirman Rahman, & ahyuni Yunus. “*Efektifitas Proses Pendaftaran Tanah Hak Milik”* . kalibbirang law Jurnal. Vol 2 No 2, Oktober 2020, hlm. 102. [↑](#footnote-ref-1)
2. Suardi. *Hukum Agraria.* ( Jakarta: badan Penerbit IBLAM, 2005) hlm 1 [↑](#footnote-ref-2)
3. Anna Maria Fernandez. “ *Hambatan hukum dalam pelaksanaan pendfataran tanah secara sporadik demi menjamin kepastian hukum hak atas adat”* Artikel Ilmiah. Juli 2014, hlm 6 [↑](#footnote-ref-3)
4. Kartasapoetra G. *Hukum Tanah Jaminan UUPA bagi keberhasilan pendayagunaan tanah.* (Jakarta : PT Melyon Putra, 1985). hlm 7 [↑](#footnote-ref-4)
5. Beodi Harsono, *Hukum Agraria Indonesia sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, Isi dan Pelaksanaannya,* (Jakarta: Djambatan, 2003), hlm: 69 [↑](#footnote-ref-5)
6. R Soehadi, *Penyelesaian Sengketa Tanah Sesudah berlakunya Undang-Undang Pokok Agraria,* (Surabaya: Usana Offset Printing), hlm : 53 [↑](#footnote-ref-6)
7. Muh Reza Zulfikar. “Efektivitas Pendaftaran Tanah” Artikel Ilmiah. 2016, hlm 10 [↑](#footnote-ref-7)
8. Halijah. *“Efektivitas Lewenangan kantor Pertanahan Gowa dalam Memberikan Kepastian Hukum Terhadap Kepemilikan Hak atas Tanah”*. Artikel Ilmiah. 2017, hlm 12 [↑](#footnote-ref-8)
9. Dian Aries Mujiburohman, *“Potensi Permasalahan Pendafatran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL)”*, Jurnal Ilmiah (Yogyakarta, Mei 2018), hlm 90 [↑](#footnote-ref-9)
10. Barrupos.com, 2019, <https://barrupos.com/kisruh-tanah-sekitar-40-rumah-di-kecamatan-tanete-riaja/>, diakses pada 12 Mei 2021 [↑](#footnote-ref-10)
11. Badan Pusat Statistik Kabupaten Barru. “Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin di Kabupaten Kabupaten Barru tahun 2020”. [↑](#footnote-ref-11)
12. Waskito dan Hadi Anowo, 2017, Pertanahan, Agraria, dan Tata Ruang, Kencana, Jakarta, hlm. 8. [↑](#footnote-ref-12)
13. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria [↑](#footnote-ref-13)
14. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor. 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah [↑](#footnote-ref-14)
15. Astina Amin Kasubbag Tata Usaha BPN Kabupaten Barru, Hasil Wawancara , tanggal 8 Maret 2021 [↑](#footnote-ref-15)
16. Instruksi Presiden (Inpres) Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2018 tentang Percepatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) [↑](#footnote-ref-16)
17. Hj. Faridah, Penata Pertanahan Pertama BPN Kabupaten Barru, Hasil wawancara, tanggal 8 Maret 2021 [↑](#footnote-ref-17)
18. Mulyanuddin, SE, kepala Lingkungan Takkalasi, Kecamatan Balusu, Kabupaten Barru, Hasil wawancara, tanggal 11 Maret 2021 [↑](#footnote-ref-18)
19. Jusniati, warga lingkungan Takkalasi, Kecamatan Balusu, Kabupaten Barru, Hasil wawancara tanggal 11 Maret 2021 [↑](#footnote-ref-19)
20. Ayu Rahayu Elfitri. (2012). Panduan Menulis Jurnal Ilmiah. Dalam *Kompas.com*. <https://edukasi.kompas.com/read/2012/02/09/10353179/panduan.menulis.jurnal.ilmiah> (Diakses 20 Mei 2020) [↑](#footnote-ref-20)
21. Almira Rizky Rahadiyan, Analis Pemohon atas Tanah dan Pendaftaran Tanah BPN Kabupaten Barru. Hasil wawancara, tanggal 8 Maret 2021 [↑](#footnote-ref-21)